

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada zaman yang semakin berkembang saat ini, pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan juga meningkat. Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Oleh sebab itu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas pekerjaan kefarmasian juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Kesehatan merupakan keadaan seseorang yang sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Menkes RI, 2009). Sedangkan pengertian sakit yaitu berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan lain-lain). Sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Sakit juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik itu yang berasal dari gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan yang tidak bersih, ataupun karena menurunnya metabolisme tubuh. (Samuel *et al*, 2017).

Negara Indonesia tengah melakukan upaya pembangunan kesehatan yang setiap kegiatan dan serangkaian kegiatannya dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pemerintahan kesehatan Indonesia melaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Agar upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat berhasil guna dan berdaya guna sehingga diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan (Menkes RI, 2009).

Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan penanggung jawab pengelolaan sarana kesehatan Apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian hingga manejerial. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek dibantu oleh Tenaga teknis kefarmasian. Apoteker dalam menjalani pelayanan kefarmasian harus bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (terdiri dari perencanaan, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan) serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian tersebut diperlukannya kehadiran Apoteker di apotek.

Kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan demikian perlu adanya beberapa penyesuaian kembali kegiatan PKPA terhadap peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun mengingat pentingnya kegiatan PKPA ini untuk dilakukan oleh calon Apoteker terutama di Apotek, maka kegiatan PKPA yang dilakukan secara luring selama 5 minggu mulai dari tanggal 18 Oktober hingga 20 November 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ada.

Pada kesempatan kali ini penulis melaksanakan PKPA luring di Apotek Samanhudi Gresik. Lokasi berada di Jalan Samanhudi no 131 Gresik. Selama pelaksanaan PKPA di Apotek Samanhudi, para calon apoteker akan dibimbing dan diarahkan oleh apt. Faris Agung Nugroho Pene S. Farm selaku pemilik sarana apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Samanhudi Gresik adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Samanhudi Gresik adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.